

ABSTRAK

Jahwa Nor Wafa. 220102010032. *Respons Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Kasus Waris Istimewa Dengan Menggunakan AI*, Pembimbing: Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence (AI), ChatGPT, Waris Istimewa, Hukum Waris Islam.*

Perkembangan *Artificial Intelligence (AI)*, khususnya *ChatGPT*, telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk perhitungan hukum waris Islam. Meskipun mampu menyajikan hasil perhitungan secara cepat dan sistematis, akurasi *ChatGPT* pada kasus waris istimewa yang memiliki kompleksitas tinggi, seperti *Gharawain*, *Musytarakah*, dan *Akdariyah*, masih memerlukan pengujian berdasarkan ketentuan fikih mawaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hasil perhitungan kasus waris istimewa yang dihasilkan *ChatGPT* serta mengetahui respons dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terhadap kesesuaiannya dengan hukum waris Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui dokumentasi hasil perhitungan *ChatGPT* dan wawancara terhadap dosen Fakultas Syariah yang memiliki kompetensi di bidang hukum kewarisan Islam, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ChatGPT* mampu menyajikan perhitungan waris secara sistematis melalui identifikasi ahli waris, penentuan bagian, langkah perhitungan, dan pembagian harta warisan, namun tingkat ketepatan hasilnya sangat dipengaruhi oleh kejelasan *prompt* yang diberikan. Respons mayoritas dosen menyatakan bahwa *ChatGPT* berpotensi menjadi media pembelajaran dan alat bantu memahami perhitungan waris istimewa, tetapi belum dapat dijadikan dasar penetapan hukum secara mandiri karena masih ditemukan ketidaksesuaian pada beberapa kasus apabila *prompt* tidak disusun secara spesifik. Dengan demikian, penggunaan *ChatGPT* dalam perhitungan waris istimewa dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran, tetapi hasilnya tetap memerlukan verifikasi oleh ahli *faraidh* agar sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.